



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Lingk. I Sekayu 30711

Telp. (0714) 321142 Fax. (0714) 321142

email : bappeda.muba@yahoo.com Website : bappeda.mubakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : **250**/KPTS/BAPPEDA/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu disusun Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Ruang Lingkup Pelayanan :
- a. Pelayanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Pelayanan Konsultasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - c. Pelayanan Konsultasi Kelitbangan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 2 Mei 2024

**Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,**



Sunaryo, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197502191996031001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 250/KPTS/BAPPEDA/2024
TANGGAL : 2 MEI 2024

JENIS PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. PELAYANAN ASISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH.

Delivery Service		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar Asistensi • Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah yang akan melakukan asistensi terlebih dahulu memastikan jadwal atau rencana koordinasi; 2. Kepala Bidang atau Sub koor/staf yang menangani menerima konsultasi Perangkat Daerah; 3. Hasil koordinasi dicatat pada lembar asistensi; 4. Perangkat Daerah yang telah menerima layanan koordinasi melakukan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dan bisa mengisi formulir Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
3.	Jangka Waktu	1 Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Kotak Saran
Manufacturing		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
2	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Infokus 5. Ruang Rapat
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Berkompeten dan Memberikan Pelayanan Kerja Sama b. Mampu bersikap sopan dan Komunikasi Aktif c. Cepat tanggap dan responsif
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Bappeda, Sekretaris, Kabid, Fungsional perencana dan Staf
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat - rapat koordinasi

2. PELAYANAN KONSULTASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Delivery Service		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Fasilitasi Layanan Konsultasi Perangkat Daerah • Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah yang akan melakukan konsultasi terlebih dahulu memastikan jadwal atau rencana koordinasi; 2. Kepala Bidang atau Sub koor/staf yang menangani menerima konsultasi Perangkat Daerah; 3. Hasil koordinasi dicatat pada lembar konsultasi; 4. Perangkat Daerah yang telah menerima layanan konsultasi melakukan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat
3.	Jangka Waktu	1 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
Manufacturing		
NO.	KOMPONEN	
		<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Infokus 5. Ruang Rapat
2	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Berkompeten dan Memberikan Pelayanan Kerja Sama b. Mampu bersikap sopan dan Komunikasi Aktif c. Cepat tanggap dan responsif
3	Kompetensi Pelaksana	Berjenjang mulai dari Kepala Bappeda, Sekretaris, Kabid dan Staf
4	Pengawasan Internal	6 Orang
5	Jumlah Pelaksana	Standar Operasional Prosedur
6	Jaminan Pelayanan	-
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	Rapat – rapat koordinasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

3. PELAYANAN KONSULTASI KELITBANGAN

Delivery Service		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengantar dari Lembaga pemohon layanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan yang akan melakukan konsultasi terlebih dahulu memastikan jadwal atau rencana koordinasi; 2. Kepala Bidang atau Sub koor/staf yang menangani menerima konsultasi pemohon layanan; 3. Hasil koordinasi dicatat pada lembar konsultasi; 4. Pemohon layanan yang telah menerima layanan konsultasi melakukan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat
3.	Jangka Waktu	1 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Kelitbangan (Hasil Penelitian) • Jawaban Konsultasi dan Informasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
Manufacturing		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
2	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Infokus 5. Ruang Rapat
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Berkompeten dan Memberikan Pelayanan Kerja Sama b. Mampu bersikap sopan dan Komunikasi Aktif c. Cepat tanggap dan responsif
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Bappeda, Sekretaris, Kabid dan Staf
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat – rapat koordinasi